TAHUN : 2026 NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;

b. bahwa meningkatnya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kota Cilegon perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun peraturan daerah mengenai fasilitasi pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Cilegon.

5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
13. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

15. Peredaran ...

15. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
16. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Pecandu Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika yang selanjutnya disebut Korban Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah P4GN adalah dokumen perencanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
20. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalahguna Narkotika atau Pecandu Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
21. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor yang disingkat IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

22. Badan ...

22. Badan Narkotika Nasional Kota yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kota yang mewilayahi Kota Cilegon.
23. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah atau milik Pemerintah Daerah di Kota Cilegon.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kota Cilegon.
25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika.
26. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Pelaksanaan fasilitasi;
b. Rencana Aksi Daerah P4GN;
c. Tim Terpadu;
d. pencegahan;
e. antisipasi dini;
f. penanganan;
g. rehabilitasi;
h. partisipasi masyarakat;
i. penghargaan;
j. monitoring, evaluasi dan pelaporan
k. pembinaan dan pengawasan; dan
l. pendanaan.

Pasal 3

(1) Wali Kota melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Fasilitasi ...

(2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh BNNK.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 4

(1) Wali Kota dalam melaksanakan fasilitasi berpedoman pada Rencana Aksi Daerah P4GN.

(2) Rencana Aksi Daerah P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim terpadu setiap tahun dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional P4GN.

(3) Rencana Aksi Daerah P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

TIM TERPADU

Pasal 5

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

a. Tim Terpadu Daerah; dan

b. Tim Terpadu Kecamatan.

Pasal 6

(1) Tim Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua : Wali Kota

b. Wakil Ketua I : Wakil Wali Kota

c. Wakil Ketua II : Kepala BNNK

d. Sekretaris : Kepala Badan

e. Anggota : 1. unsur Kepolisian

2. unsur ...

2. unsur Tentara Nasional Indonesia
3. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan

(2) Tugas pokok Tim Terpadu Daerah paling sedikit meliputi:

a. menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN;
b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

(3) Tim Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

(1) Tim Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua : Camat
b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
c. Anggota :
   1. kepala pusat kesehatan masyarakat Kecamatan
   2. Lurah
   3. unsur Kepolisian
   4. unsur Tentara Nasional Indonesia
   5. relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Tugas pokok Tim Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi::

a. melaksanakan Rencana Aksi Daerah P4GN di tingkat kecamatan;

b. mengoordinasikan ...

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kecamatan; dan

c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kecamatan.

(3) Tim Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal dan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

a. sosialisasi; dan

b. Antisipasi dini;

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 9

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

a. seminar;

b. lokakarya;

c. workshop;

d. kegiatan ...

d. kegiatan keagamaan;
e. pagelaran, seni dan budaya;
f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
h. pemberdayaan masyarakat;
i. pelatihan masyarakat;
j. karya tulis ilmiah;
k. desiminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
l. bentuk kegiatan lain sesuai Rencana Aksi Daerah P4GN.

Bagian Ketiga

Antisipasi Dini

Pasal 10

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara:

a. pemasangan iklan dan/atau papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dilihat di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, badan usaha, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya;
b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
c. memberikan edukasi dan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam satuan pendidikan;
d. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika; dan
e. melakukan koordinasi dengan BNNK dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian ...

Bagian Keempat

Lingkup Pencegahan

Pasal 11

Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada lingkungan:

a. keluarga;
b. satuan pendidikan;
c. lingkungan masyarakat;
d. perangkat daerah, instansi Pemerintah di Daerah dan DPRD;
e. tempat usaha, hotel atau penginapan, dan tempat hiburan;
f. rumah kos atau pemondokan dan asrama; dan
g. badan usaha milik Pemerintah Daerah/swasta.

Paragraf 1

Pencegahan di Lingkungan Keluarga

Pasal 12

(1) Pencegahan pada lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a menjadi tanggung jawab orang tua.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
    a. menanamkan nilai keagamaan kepada anggota keluarga;
    b. memberikan teladan perilaku hidup sehat;
    c. meningkatkan komunikasi di antara orang tua dengan anak dan antar anggota keluarga lainnya; dan/atau
    d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 2

Pencegahan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pasal 13

(1) Pencegahan pada lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. memfasilitasi pelaksana tes urine secara berkala kepada peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikannya;

c. mengintegrasikan pengenalan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam mata pelajaran yang relevan;

d. memfasilitasi layanan konsultasi khusus atau konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

e. pemberian informasi kepada pihak yang berwenang jika ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya; dan

f. membentuk satuan tugas pelajar anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.

Paragraf 3

Pencegahan di Lingkungan Masyarakat

Pasal 14

(1) Pencegahan pada lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat.

(2) Pemberdayaan ...

(2) Pemberdayaan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan melalui sinergitas program dan kegiatan dengan Kelurahan.

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. membentuk relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis masyarakat;

b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada warga masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. melakukan koordinasi serta pemberian informasi dan/atau laporan kepada pihak yang berwenang setempat dalam hal ditemui adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. pemberian bimbingan teknis kewirausahaan dengan sasaran kelompok masyarakat rentan yang berdomisili di kawasan rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 4

Pencegahan di Lingkungan Perangkat Daerah, instansi Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 15

(1) Pencegahan di lingkungan Perangkat Daerah, instansi Pemerintah di Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d menjadi tanggung jawab pimpinan Perangkat Daerah, instansi Pemerintah dan DPRD.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. melakukan ...

a. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pegawai ASN dan pimpinan serta anggota DPRD agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. memfasilitasi pelaksana tes urine secara berkala kepada pegawai ASN dan pimpinan serta anggota DPRD;
c. melakukan deklarasi atau menandatangani pakta integritas tentang Fasilitasi P4GN oleh pegawai ASN, pimpinan instansi Pemerintah, Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan serta anggota DPRD;
d. pemberian informasi kepada pihak yang berwenang jika ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya;
e. melakukan pendataan dan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
f. melakukan pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(3) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan BNNK, dan Perangkat Daerah yang terkait.

Paragraf 5

Pencegahan di Lingkungan Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat Hiburan

Pasal 16

(1) Pencegahan di lingkungan tempat usaha, hotel atau penginapan; dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e wajib dilaksanakan oleh pengelola atau penanggungjawaban kegiatan usaha.

(2) Pencegahan ...

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. membuat peraturan atau tata tertib dan memasangnya pada papan pengumuman atau media informasi tentang larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungannya;

b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pekerja, pengunjung, atau pengguna jasa mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan Badan atau BNNK;

c. memfasilitasi pelaksana tes urine secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau kapan saja kepada pekerja, pengunjung, atau pengguna jasa;

d. melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar tidak dipergunakan untuk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

e. pemberian informasi kepada pihak yang berwenang jika ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat usahanya; dan

f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada pihak yang berwenang jika diduga terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat usahanya.

(3) Pengelola atau penanggungjawaban kegiatan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Wali Kota.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. teguran ...

a. teguran;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin; atau
d. pencabutan izin.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Pencegahan di Lingkungan Rumah Kos atau Pemondokan dan Asrama

Pasal 17

(1) Pencegahan di lingkungan Rumah Kos atau Pemondokan dan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab atau pemilik Rumah Kos/Pemondokan, dan Asrama.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat surat hibauan mengenai larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 7

Pencegahan di Lingkungan Badan Usaha Milik Pemerintah/Swasta

Pasal 18

(1) Pencegahan di lingkungan badan usaha milik pemerintah Daerah/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g wajib dilaksanakan oleh pimpinan badan usaha.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. melakukan ...

a. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pekerja mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan Badan atau BNNK;
b. memfasilitasi pelaksana tes urine secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada pekerja;
c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar tidak dipergunakan untuk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. pemberian informasi kepada pihak yang berwenang jika ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat usahanya; dan
e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada pihak yang berwenang jika diduga terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat usahanya.

(3) Badan usaha milik pemerintah Daerah/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses penerimaan karyawan mensyaratkan surat keterangan bebas Narkotika kepada calon pekerja atau karyawan.

(4) Pemeriksaan untuk memperoleh surat keterangan bebas Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di laboratorium kesehatan daerah, klinik pratama, rumah sakit umum daerah, BNNK atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENANGANAN

Pasal 19

(1) Badan dan Perangkat Daerah melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Penanganan ...

(2) Penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
   b. pemberian rekomendasi dan fasilitasi akses rehabilitasi sosial; dan
   c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.

(3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemangku kepentingan terkait penyelenggara urusan pemerintahan pada bidang kesehatan dan pemerintahan pada bidang sosial.

Pasal 20

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan rehabilitasi medis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.

(2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

(3) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 21

(1) Pemberian rekomendasi dan fasilitasi akses rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

(2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

(3) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Pasal ...

Pasal 22

(1) Pecandu, Penyalahguna atau korban Penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan sosial dapat dilakukan layanan reintegrasi sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 23

(1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu, Penyalahguna atau korban Penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar mempunyai semangat untuk pulih.

(2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pecandu, Penyalahguna atau Korban Penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
   a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
   b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan/atau
   c. kohesi sosial.

(3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

(4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

(5) Satuan ...

(5) Satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.

(6) Satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terbukti mengedarkan narkotika, setelah:
a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
b. selesai menjalani hukuman.

(7) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan standar nasional rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. tindakan medis untuk melepaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. tindakan terapi untuk melepaskan Pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.

(3) Dalam memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi, Pemerintah Daerah dapat:

a. meningkatkan ...

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Lapor untuk mendapatkan rehabilitasi;
b. meningkatkan pembinaan kepada mantan Pencandu, atau penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi mendukung tugas Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Badan usaha di Daerah dapat berpartisipasi mendukung tugas Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kegiatan:
    a. penyampaian saran dan masukan terkait kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    b. mendirikan komunitas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika atau nama lain yang sejenis;
    c. pelaporan atau penyampaian informasi mengenai dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika; dan
    e. bentuk partisipasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 26

(1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

(1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah.
(2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kecamatan.

Pasal 28

(1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah kepada gubernur.
(2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup kecamatan kepada Wali Kota melalui Badan.

Pasal ...

Pasal 29

(1) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring melalui sistem informasi elektronik.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

(2) Wali Kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta memberikan asistensi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB ...

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 7 Januari 2026
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 7 Januari 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN : 8,63/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi merupakan bahan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Bahwa Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dapat mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan. Sejalan dengan Visi dari Pemerintah Kota Cilegon itu sendiri.

Hal tersebut dapat tercapai apabila tingkat penyalahgunaan dan penyebaran Narkotika dapat dikendalikan dengan baik, sehingga tercapainya salah satu Misi dari Pemerintah Kota Cilegon yaitu Mewujudkan Kemakmuran Dan Kesejahteraan Bersama Warga Kota Yang Berkeadilan Dan Inklusif. Fasilitasi P4GN dan PN berasaskan: kepastian hukum; keadilan; ketertiban dan keamanan; perlindungan; pengayoman; kemanusiaan; nilai ilmiah; kemitraan; dan kearifan lokal.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Cilegon semakin mengkhawatirkan, dimana mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Bahkan sudah merambah pada berbagai level, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Kondisi tersebut, sangatlah memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen masyarakat di Kota Cilegon. Tingginya angka yang ditempati oleh Kota Cilegon dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dikarenakan letaknya yang strategis di pintu masuk pulau jawa dari sumatera. Sebagai kota dengan berbagai fasilitas yang memadahi Kota Cilegon menjadi medan magnet bagi kabupaten/kota disekitarnya.

Meningkatnya ...

Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari tahun ke tahun di Cilegon, menguatkan gagasan untuk melakukan pengaturan, agar dapat dicegah dan dikendalikan serta tidak semakin meluas. Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dipandang penting untuk melakukan pengaturan di tingkat daerah sebagai upaya preventif. Hal ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penindakan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penindakan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penindakan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penindakan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penindakan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika..

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penindakan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penindakan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 128